

Analisis Prinsip *Ownership* Hak Cipta Terhadap Karya Hasil *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif

Muhammad Akmal Mukhasibi, Selamat Widodo
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
mukhasibia@gmail.com, swidodo.sh@gmail.com

ABSTRACT

The growing use of Artificial Intelligence (AI) brings new challenges to copyright law, especially about who owns the rights to works made with AI and how originality and creativity are defined. This research focuses on two main questions: how Indonesia's copyright law regulates ownership of AI-generated works, and what the legal impacts are on originality and creativity principles. This study uses a normative juridical method with a literature approach, referring to Law Number 28 of 2014 on Copyright and related regulations. The findings show that, under current Indonesian law, only humans can hold copyright. AI is seen as a tool, not a creator. However, there is no clear rule yet to measure how much human input is needed for a work to be considered original. This creates uncertainty in deciding who legally owns AI-assisted work and how to protect them. To keep copyright law relevant in the digital era, more adaptive rules and clear technical guidelines are needed. The government must respond quickly to ensure legal certainty and protect the economic rights of creators as AI technology continues to develop.

Keywords: *AI, Copyright, Ownership, Originality, Kreativitas*

ABSTRAK

Penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) ini yang semakin marak membawa tantangan sendiri dalam bidang hukum hak cipta, khususnya terkait siapa yang berhak atas kepemilikan, serta bagaimana prinsip orisinalitas dan kreativitas diterapkan. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, dan juga implikasi hukumnya terhadap prinsip orisinalitas dan kreativitas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum pemegang hak cipta. AI dipandang sebagai alat bantu, bukan pencipta. Namun, belum terdapat standar hukum yang jelas untuk menilai kadar keterlibatan manusia dalam karya AI agar dapat memenuhi unsur orisinalitasnya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dalam menentukan pemilik sah dan perlindungan hukum terhadap karya dari generate AI ini. Diperlukan regulasi yang lebih adaptif serta pedoman teknis dari pemerintah terkait agar perlindungan hukum hak cipta tetap relevan di era digital. Negara harus hadir secara responsif yakni untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *AI, Hak Cipta, Kepemilikan, Orisinalitas, Kreativitas*

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya menjadi lebih sederhana dan mudah dilakukan dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Namunn ada yang menarik untuk dikaji, khususnya persoalan terkait perkembangan Hak Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut HAKI sejalan dengan perkembangan saat ini. Semakin canggih dan modernnya teknologi semakin banyak bermunculan inovasi-inovasi di berbagai bidang khususnya bidang HAKI.¹ Mulai sekitar 2 sampai 3 tahun lalu muncul inovasi karya hasil dari AI atau *Artificial Intelligence*.

Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia dan bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. AI adalah *system computer* yang bisa belajar dari data dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan berbagai tugas. Karena AI berkembang pesat dibanyak bidang, hal ini menjadikannya topik yang semakin penting.² Berkaitan dengan kecerdasan buatan, atau AI. Karena perkembangan AI yang sangat cepat, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa karya hasil AI berhak memiliki HAKI karena hasil karyanya banyak berada dalam lingkup HAKI, bahkan melebihi karya manusia.³

HAKI berasal dari kegiatan kreatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. HAKI berasal dari karya, karsa, atau Cipta manusia, seperti hak milik. Dengan kata lain, HAKI berasal dari intelektualitas manusia. Dengan demikian, HAKI dapat didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum atas hasil kreativitasnya dalam mengolah akal dan pikiran, yang berarti mengolah ide dan gagasan menjadi nyata.

HAKI didasarkan pada beberapa prinsip utama. Antara lainp prinsip ekonomi menekankan bahwa hak ini muncul dari kreativitas manusia yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi pencipta. Prinsip keadilan menekankan perlindungan hukum atas hasil karya seseorang, memberi mereka kendali penuh atas penggunaan karyanya. Prinsip kebudayaan menekankan pentingnya pengembangan pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan bangsa. Prinsip sosial memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat dalam perlindungan terhadap karya yang dihasilkan.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C dan 28D, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasu Manusia, yang menjamin hak warga negara atas pengembangan diri dan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual. Di era digital saat ini, AI mampu menciptakan karya, namun hukum hak Cipta belum mengakui status hukum dari karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini membuat karya rentan terhadap penggunaan tanpa izin, yang bisa merugikan hak ekonomi pemegang HAKI.

Persoalan utama yang muncul adalah kepemilikan karya, penggunaan lisensi yang adil, serta perubahan atau adaptasi karya yang dilatih menggunakan data yang memiliki HAKI. Teknologi

¹ Hari Sutra Disemad dkk, 2021, *Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia*, Widya Yuridika, 4.1, Hlm. 41.

² Rafly Nauval Fadillah Rafly Nauval Fadillah, 2024, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2.02, Hlm. 3.

³ Rr Aline Gratika Nugrahani, 2023, *Pengaruh Teknologi Terhadap Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual: The Influence of Technology on Intellectual Property Ownership*, Jurnal Hukum PRIORIS, 11.2, Hlm. 196.

⁴ LP2M UMA. 2021. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) : Pengertian Dan Jenisnya*. <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> diakses pada 11 Oktober 2024.

AI mempermudah hak Cipta, dan perlindungan di era digital memerlukan pendekatan yang lebih modern untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak eksklusif. Perkembangan teknologi harus diikuti oleh perkembangan hukum yang mampu melindungi semua pihak yang terlibat.⁵



Gambar 1. *The big lion king with black crown on his head walk to the throne with dark background (Sumber: <https://www.krea.ai/apps/image/flux>)*

Dapat dilihat dari gambar di atas merupakan karya hasil AI dari website atau aplikasi AI bernama Krea AI yang penulis generate dari tulisan menjadi sebuah gambar dengan fitur text to image, selain itu fitur AI lain yang dapat digunakan seperti tulisan menjadi sebuah video ataupun menjadi sebuah animasi. Selain itu, belakangan ini ramai tren penggunaan AI untuk mengubah foto pribadi menjadi ilustrasi bergaya Studio Ghibli, yang memicu perdebatan etika dan hukum hak cipta. Seniman menilai penggunaan gaya visual Ghibli tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran terhadap orisinalitas karya, sementara Studio Ghibli sendiri dikenal menolak keras penggunaan AI dalam proses kreatif. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas baru dalam perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan, di mana batas antara kreativitas manusia dan buatan menjadi semakin kabur.⁶

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia melalui viralnya karakter “Anomali Tung Tung Sahur” yang diciptakan oleh seorang kreator AI lokal bernama Noxa. Karakter ini awalnya dibuat menggunakan teknologi AI dan diunggah ke media sosial TikTok pada Februari 2025. Wujudnya yang absurd—sebuah kentongan dengan kaki dan wajah manusia—berhasil menarik perhatian publik, hingga akhirnya viral secara global. Namun, kontroversi muncul ketika elemen karakter tersebut diduga digunakan tanpa izin oleh Garena dalam salah satu bundle permainan Free Fire. Meskipun Noxa sebagai kreator tidak memiliki perlindungan hak cipta yang kuat karena karya tersebut dihasilkan oleh AI, peristiwa ini menyoroti urgensi pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai hak kepemilikan atas karya-karya berbasis kecerdasan buatan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa di balik sebuah “prompt” sederhana, tetap terdapat nilai kreativitas dan ekspresi manusia yang layak untuk dilindungi. Fenomena Noxa dan Anomali Tung Tung Sahur mencerminkan tantangan nyata dalam penegakan prinsip orisinalitas, hak ekonomi, dan keadilan dalam sistem hukum hak cipta di era AI.⁷

Sebelumnya telah ada penelitian yang membahas karya cipta yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Alifia Nurita Suryani dalam penelitiannya menyoroti komersialisasi karya gambar AI dan menyimpulkan bahwa meskipun karya tersebut dapat dianggap sebagai ciptaan

⁵ Aldo HB Wendur, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Dalam Penggunaan Artificial Intelligence.* Lex Administratum, 12.2, Hlm. 3.

⁶ Retia, Resa, Kompas.com. 28 Maret 2025. “Ramai soal Foto Dibuat dengan Studio Ghibli Style Pakai AI, Seniman Singgung Etika dan Hak Cipta.” <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/28/163000165/ramai-soal-foto-dibuat-dengan-studio-ghibli-style-pakai-ai-seniman-singgung?page=all> diakses pada 8 Mei 2025.

⁷ Kesuma Ramadhan. FTNews. 20 Juni 2025. “Siapakah Noxa Pencipta Anomali Tung Tung Sahur? Kini Viral Karyanya Digunakan Garena Free Fire.” <https://www.ftnews.co.id/siapakah-noxa-pencipta-anomali-tung-tung-sahur-kini-viral-karyanya-digunakan-garena-free-fire> diakses pada 23 Juni 2025.

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun tidak memenuhi unsur orisinalitas karena minimnya keterlibatan kreativitas manusia. Perlindungan hukum terhadap karya tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai langkah preventif.⁸

Penelitian lain oleh Roqi Akbar Mustofa menelaah hak cipta atas musik yang dihasilkan oleh aplikasi Google MusicLM dan menyatakan bahwa selama ada campur tangan manusia, hak cipta atas karya tetap dimiliki oleh pengguna. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas karya AI dalam perspektif hukum hak cipta. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada prinsip kepemilikan hak cipta serta analisis terhadap aspek orisinalitas dan kreativitas dalam hukum positif Indonesia, khususnya terhadap karya gambar yang dihasilkan oleh AI.⁹

Persoalan mengenai sebuah karya yang dihasilkan dari AI yang dimana fokus dalam bidang hak cipta berarti mengacu kepada Undang-Undang tentang Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal ini selaras dengan tujuan penelitian yang diteliti yaitu untuk menjelaskan pengaturan hukum hak cipta di Indonesia mengatur kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh AI, ataupun undang-undang lain yang terkait dan menjelaskan dampak hukum yang dihasilkan oleh AI terhadap prinsip orisinalitas dan kreativitas dalam undang-undang hak Cipta di Indonesia. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul "Analisis Prinsip *Ownership* Hak Cipta Terhadap Karya Hasil *Artificial Intelligence* (Ai) Dalam Perspektif Hukum Positif."

Dari uraian latar belakang yang telah saya jelaskan, fokus penelitian ini pada dua permasalahan pokok. Pertama, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan hukum hak cipta di Indonesia yang berdasar pada prinsip kepemilikan (*ownership*) terhadap karya hasil AI. Kedua, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi atau dampak hukum dari karya yang dihasilkan oleh AI terhadap prinsip orisinalitas dan kreativitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan merujuk pada analisis terhadap ketentuan dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun juga melihat aturan-aturan hukum yang ada lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta prinsip-prinsip dalam hukum perdata yang berkaitan dengan subjek hukum dan kepemilikan benda tak berwujud.¹⁰ Penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang berlandaskan pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta teori dan doktrin hukum. Data juga dapat diperoleh dari

⁸ Suryani, Alifia Nurita. Tinjauan Yuridis Komersialisasi Karya Cipta Gambar Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, 2024.

⁹ Mustofa, Roqi Akbar. Hak cipta atas musik yang diciptakan melalui aplikasi Artificial Intelligence Google MusicLM perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

¹⁰ Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7.1.

putusan pengadilan dan dokumen hukum relevan lainnya.¹¹ yang kemudian dianalisis untuk mengkaji bagaimana prinsip *ownership* dalam hak cipta diterapkan terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI), serta implikasinya terhadap prinsip orisinalitas dan kreativitas dalam hukum hak cipta Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Kepemilikan Hak Cipta atas Karya AI

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, hak cipta diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Konsekuensinya, subjek hukum yang berhak atas hak cipta adalah manusia sebagai pencipta, bukan entitas non-manusia seperti *Artificial Intelligence* (AI). Dalam sistem hukum perdata Indonesia, berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata juga AI tidak dikategorikan sebagai subjek hukum, melainkan sebagai benda tak berwujud atau alat bantu (*instrumental tool*), sehingga tidak memiliki kedudukan untuk menjadi pemegang hak atas kekayaan intelektual. Munir Fuady mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan atas sesuatu yang tidak berwujud seperti kekayaan intelektual atau penemuan, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan sejenisnya, yang sah dan diakui oleh undang-undang.¹²

Masalah muncul ketika AI, melalui sistem Generative AI seperti ChatGPT, DALL·E, Midjourney, atau Krea AI, mampu menciptakan karya seni tanpa ada campur tangan manusia secara langsung pada hasil akhir. Manusia yang hanya memberikan perintah (*prompt*) yang sederhana kepada AI memiliki peran intelektual dan kreatif yang sangat terbatas, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai pencipta sebagaimana dimaksud dalam hukum hak cipta. Situasi itu menunjukkan belum adanya kejelasan normatif dalam perlindungan hak cipta untuk karya hasil AI ini. AI, dalam kapasitasnya saat ini, belum memenuhi unsur subjektivitas hukum karena tidak memiliki kehendak, kesadaran, dan tanggung jawab hukum sebagaimana manusia. Sejalan dengan itu, James Grimmelmann menyatakan bahwa "*Copyright law doesn't recognize computer programs as authors, and it shouldn't.*"¹³

Dalam hukum hak cipta Indonesia, prinsip deklaratif memberikan perlindungan tanpa keharusan pendaftaran, selama syarat orisinalitas, fiksasi, dan minimal kreativitas terpenuhi.¹⁴ Maka dari itu, peran manusia dapat menjadi esensial untuk memastikan terpenuhinya unsur orisinalitas. Agar karya AI tidak menjadi rawan dan dapat diakui sebagai objek perlindungan hak cipta. Karena, dalam praktiknya, belum ada regulasi eksplisit yang menjawab status hukum hasil karya AI secara langsung. Maka dari itu, penetapan kepemilikan hak cipta atas karya AI sementara ini masih mengandalkan pendekatan konvensional yakni bahwa manusia yang memberikan perintah, mengedit hasil, atau menggunakan output AI secara komersial atau yang berkontribusi besar dapat dianggap sebagai pemilik dan pencipta.

¹¹ Wardani, Susilo, Retno Dwiyantri, And Agustinus Supriyanto. 2022. "Harmonious, Dynamic, And Equitable Industrial Relations Dispute Resolution In The Eyelash Industry In Purbalingga." *Jurnal Dinamika Hukum* 22.3 Hlm. 648.

¹² Prihatin, Lilik, Maria Yosepin Endah Listiyowati, and Thomas Ichfan Hidayat. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0." *UNES Law Review* 6.4 (2024): Hlm. 11322.

¹³ Grimmelmann, James. "There's No Such Thing as a Computer-Authored Work-And It's a Good Thing, Too." *Colum. JL & Arts* 39 (2015): Hlm. 403.

¹⁴ Dwi Fidhayanti and Moh Ainul Yaqin, 2023, Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)." *Perspektif* 28.2, Hlm. 99.

Hal ini sejalan dengan prinsip pemikiran John Locke mengenai kepemilikan. Locke menyatakan bahwa seseorang berhak atas milik jika ia telah menginvestasikan "kerja" ke dalam objek tersebut.¹⁵ Jika kontribusi manusia terhadap hasil karya AI sangat minim, maka secara filsafati, klaim atas kepemilikan juga menjadi lemah. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *ownership* sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPPerdata, yang mensyaratkan penguasaan dan penggunaan secara penuh atas suatu benda, juga menghadapi tantangan dalam konteks ketika diterapkan pada objek ciptaan non-manusia.

Maka, apabila manusia yang memiliki kendali penuh atas penggunaan karya AI melakukan kurasi, seleksi, atau pengolahan lanjut atas hasil karya AI, akan ada dasar filosofis untuk memberikan hak milik kepada manusia atau pengguna AI tersebut. Sejalan dengan persoalan tersebut, praktisi hukum Ari Juliano Gema menyampaikan bahwa juga saat ini UU Hak Cipta belum secara spesifik mengatur mengenai status hukum karya AI. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya pendekatan praktis berupa "uji 4 langkah" untuk menilai apakah pengguna AI dapat dikualifikasi sebagai pencipta yang sah:¹⁶

- 1) Apakah pengguna membuat sendiri rancangan atau perintah (*prompt*)?
- 2) Apakah pengguna melakukan koreksi atau revisi terhadap hasil yang dihasilkan AI?
- 3) Apakah hasil akhir termasuk jenis ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang?
- 4) Apakah karya tersebut memiliki ciri khas pribadi dari pengguna atau penciptanya?

Menurut Ari, apabila keempat unsur ini terpenuhi, maka pengguna AI dapat dianggap sebagai pencipta dalam arti hukum, dan dengan demikian berhak atas perlindungan hak cipta. Ketidakhadiran standar yang jelas ini terkait intensitas koreksi atau unsur orisinalitas menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan status hukum karya AI. Misalnya: jika dua orang memberi *prompt* sama persis dan menghasilkan karya AI serupa, bagaimana menentukan siapa pencipta? Aturan dan pedoman teknis dari DJKI sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian.

Demikian, perlu dicatat bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan standar atau tolok ukur seberapa besar intervensi manusia agar suatu ciptaan AI dapat dikategorikan sebagai ciptaan manusia. Ini menjadi kelemahan normatif yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, khususnya dalam perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi dari karya berbasis AI. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menjadi penting untuk ditegakkan. Asas ini, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, merupakan salah satu dari tiga nilai dasar dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Yakni ketidakpastian status hukum karya AI ini menunjukkan absennya asas kepastian hukum ini dalam pengaturan saat ini.¹⁷

2. Implikasi Hukum Dari Karya Yang Dihasilkan Oleh AI Terhadap Prinsip Orisinalitas Dan Kreativitas Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia

Prinsip orisinalitas dan kreativitas merupakan fondasi dari perlindungan hak cipta. Secara umum kata orisinalitas dari Merriam Webster mencakup tiga yakni:¹⁸

- 1) *the quality or state of being original;*
- 2) *freshness of aspect, design, or style;*

¹⁵ Andi Zahidah Husain, et al. 2022. "Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori Jhon Locke." Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1.01, Hlm. 5.

¹⁶ Willa Wahyuni. Hukumonline. 24 April 2025. "UU Hak Cipta Belum Spesifik Atur Karya AI, Praktisi Sarankan Uji 4 Langkah." <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-hak-cipta-belum-spesifik-atur-karya-ai--praktisi-sarankan-uji-4-langkah-lt680a303f78985/?page=2> diakses pada 12 Mei 2025.

¹⁷ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." Crepido 1.1 (2019): Hlm. 14.

¹⁸ Merriam-Webster. 2024. "Originality." Merriam-Webster.com Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/originality> diakses pada 12 Mei 2025.

3) *the power of independent thought or constructive imagination*

yang jika diterjemahkan berarti suatu keadaan yang berifat original, maksud dari original berasal dari keunikan atau kebaruan aspek, desain atau gaya, atau kekuatan pemikiran independen seseorang. Orisinalitas dalam sistem hukum Hak Cipta berarti karya tersebut harus lahir dari ekspresi pribadi pencipta, bukan hasil adopsi atau duplikasi dari karya orang lain. Kreativitas minimal mengharuskan adanya kontribusi intelektual dalam proses penciptaan karya.¹⁹ Dalam hal ini, AI menjadi entitas yang problematik karena tidak memiliki kapasitas kreatif secara manusiawi.

Persyaratan orisinalitas ini juga terdapat dalam definisi 'Pencipta' dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Hak Cipta, yang berarti "seseorang atau beberapa orang yang secara individu atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang unik dan pribadi". Aspek personalitas atau individualitas ini merujuk pada kenyataan bahwa untuk diakui sebagai pencipta suatu karya, seseorang harus memiliki sifat pribadi, yang hanya dimiliki oleh manusia. Berdasarkan definisi ini, karya yang dibuat oleh AI tidak memenuhi konsep orisinalitas karena selain tidak diciptakan oleh manusia, karya AI adalah gabungan dari karya-karya sebelumnya yang dimodifikasi oleh mesin, sehingga karya tersebut tidak mencerminkan karakteristik dan sifat pribadi dari penciptanya. Dalam hal ini, pengertian karakteristik "khas dan personal", UUHC pada dasarnya tidak menjelaskan secara detail mengenai penimbangan ciri-ciri khas dan personal.²⁰

Dalam kasus yang semakin banyak ditemukan, karya yang dihasilkan AI seringkali mengambil referensi dari kumpulan data (dataset) yang diisi oleh karya seni manusia yang sebelumnya telah dilindungi hak ciptanya. AI hanya memproses ulang, meniru pola, atau menciptakan varian baru dari kumpulan karya yang ada, bukan dari ekspresi individu yang sadar.²¹ Fenomena yang menggambarkan problematika ini seperti yang telah diuraikan pada pendahuluan adalah penggunaan AI untuk menghasilkan ilustrasi bergaya Studio Ghibli. Melalui fitur text-to-image, banyak pengguna media sosial mengunggah foto pribadi dan mengubahnya menjadi gambar dengan gaya visual khas Ghibli karya Hayao Miyazaki.

Permasalahannya, gaya visual tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk identitas artistik (*moral right*) dari Studio Ghibli. Didukung kutipan dari terjemahan "Gaya dari suatu karya terdiri dari pilihan-pilihan khusus yang dibuat oleh seorang seniman dalam menggambarkan subjek yang membuat karya tersebut menjadi unik".²² Ini memperkuat bahwa gaya adalah hasil dari ekspresi pribadi dan khas sejalan dengan hak moral sebagai identitas kreatif yang melekat pada pencipta atau studio. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan atas hak moral, termasuk hak untuk mencegah distorsi atau modifikasi yang merugikan kehormatan dan reputasi pencipta. Maka, penggunaan AI untuk meniru gaya Ghibli tanpa izin dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak moral.

¹⁹ Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, 2019, Perlindungan Terhadap Karya Arsitektur Yang Memiliki Kemiripan Dengan Ciptaan Lain Berdasarkan Prinsip Orisinalitas Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Diss. Universitas Brawijaya.

²⁰ Daffa, Bintang Muhammad. "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)* (2024): Hlm. 4439.

²¹ Thadeus, Claudio. *Pelindungan Hak Cipta atas Karya-Karya Seni yang Digunakan Sebagai Dataset bagi Generative Artificial Intelligence (AI Generatif)*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2024.

²² Nielsen, David Lane. "The Protection of "Style" Under Copyright and its Application to Generative Artificial Intelligence." *Emory Law Journal* 74.4 (2025): 1009. Hlm. 1043

Berdasarkan juga UU ITE Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pihak lain tanpa hak, dan UU PDP Pasal 65 yang menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib menjamin penggunaan data yang sah dan berizin. Agar, tidak berpotensi melanggar hak cipta eksisting, terutama bila dataset tersebut tidak memperoleh izin eksplisit dari pemilik hak.

Lebih lanjut, persoalan orisinalitas dan kepemilikan atas karya AI juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan masing-masing platform AI dalam menentukan status hukum dari output yang dihasilkan. Beberapa platform memberikan hak kepemilikan kepada pengguna, namun dengan syarat tertentu. Misalnya, OpenAI (sebagai penyedia layanan ChatGPT dan DALL·E) dalam *Terms of Use* menyatakan bahwa pengguna memiliki hak penuh atas input dan output yang dihasilkan, selama tidak melanggar hukum atau hak pihak ketiga.²³ Sebaliknya, Midjourney membatasi hak eksklusif hanya kepada pengguna berbayar, dan menyatakan bahwa hasil dari pengguna gratis bersifat publik.²⁴

Platform lain seperti Google Gemini dan Microsoft Copilot tidak secara eksplisit menjamin kepemilikan output, bahkan tetap memiliki hak untuk menggunakan data pengguna dalam pengembangan layanannya. Di sisi lain, Adobe Firefly menjamin hasil AI-nya aman untuk digunakan secara komersial karena dilatih dari data yang berlisensi resmi.²⁵ Perbedaan kebijakan antar platform menunjukkan bahwa meskipun pengguna secara kontraktual dianggap sebagai pemilik karya AI, hal tersebut belum tentu sejalan dengan prinsip orisinalitas dalam hukum hak cipta. Secara teknis output AI bisa digunakan secara sah, namun secara hukum belum tentu memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi Undang-Undang di Indonesia.

Peran manusia dalam proses produksi karya tetap menjadi pertimbangan penting dalam menilai terpenuhinya prinsip orisinalitas menurut hukum hak cipta yang berlaku. Seperti disampaikan oleh Roqi Akbar Mustofa, selama manusia memberikan kontribusi kreatif, misalnya dalam memilih output, mengatur *prompt*, atau mengedit hasil akhir, maka karya tersebut tetap bisa dilindungi dengan mencantumkan manusia sebagai pencipta.²⁶ Berbeda dengan pandangan ini, Alifia Nurita Suryani menyimpulkan bahwa karya AI cenderung gagal memenuhi unsur orisinalitas karena minimnya keterlibatan manusia. Ia mengusulkan pendekatan administratif berupa pencatatan sebagai bentuk perlindungan preventif, meskipun secara prinsipil belum tentu dapat diakui sebagai ciptaan dalam pengertian hukum.²⁷

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, diperlukan kejelasan mengenai peran dan kadar keterlibatan manusia dalam proses kreatif AI agar suatu karya dapat dianggap orisinal dan berhak atas perlindungan hukum. Ketiadaan ketentuan hukum yang jelas menyebabkan pelaku usaha maupun seniman yang menggunakan AI akan terus menghadapi risiko pelanggaran hukum dan ketidakpastian dalam memanfaatkan hasil karyanya secara ekonomi.

Perlu adanya revisi atau setidaknya pedoman teknis yang menjelaskan bagaimana undang-undang hak cipta dapat mengakomodasi perkembangan teknologi AI, terutama dalam konteks

²³ Open AI. Terms of Use. 11 Desember 2024. <https://openai.com/en-GB/policies/terms-of-use/> diakses pada 22 Juni 2024.

²⁴ Midjourney. 23 Juni 2025. Terms of Service, <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32083055291277-Terms-of-Service> diakses pada 23 Juni 2025.

²⁵ Adobe. 10 Mei 2024. Firefly Legal FAQs – Enterprise Customers. <https://www.adobe.com/cc-shared/assets/pdf/enterprise/firefly-legal-faqs-enterprise-customers-2024-06-11.pdf> diakses pada 25 Juni 2025

²⁶ Mustofa, Roqi Akbar. Hak cipta atas musik yang diciptakan melalui aplikasi Artificial Intelligence Google MusicLM perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

²⁷ Suryani, Alifia Nurita. Tinjauan Yuridis Komersialisasi Karya Cipta Gambar Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, 2024.

pembuktian orisinalitas dan identifikasi pencipta. Tanpa kerangka hukum yang jelas, perlindungan terhadap karya berbasis AI akan sulit ditegakkan, dan kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hak cipta dalam skala luas akibat lemahnya kepastian hukum terhadap karya AI. Dalam konteks ini, pandangan Philipus M. Hadjon relevan untuk dikedepankan, bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat harus bersifat preventif untuk mencegah timbulnya sengketa, dan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.²⁸ Dengan makin banyaknya penggunaan Ai dalam proses kreatif, fungsi preventif maupun represif tersebut menuntut kehadiran instrument hukum yang konkret dan adaptif dari negara.

Dengan demikian, dinamika pengaturan hak cipta atas karya AI tidak dapat lagi diabaikan. Regulasi yang adaptif, disertai pedoman teknis yang tegas, menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan hukum kekayaan intelektual di era kecerdasan buatan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk hadir secara normatif dan responsif agar hukum hak cipta tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta hanya diakui bagi subjek hukum berupa manusia, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) belum dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun AI mampu menghasilkan karya secara otomatis, kepemilikan hak cipta masih bergantung pada sejauh mana intervensi manusia terlibat dalam proses kreatif tersebut. Tanpa kontribusi kreatif atau kontrol yang nyata dari manusia, klaim kepemilikan menjadi lemah secara hukum maupun filosofis, dan belum ada regulasi khusus yang menjawab secara tuntas status hukum hasil karya AI dalam konteks ini.
2. Karya AI menimbulkan tantangan terhadap prinsip orisinalitas dan kreativitas karena dihasilkan oleh entitas yang tidak memiliki kesadaran atau ekspresi pribadi, yang menjadi syarat utama dalam hukum hak cipta. Selain itu, kebijakan platform AI yang berbeda-beda terkait kepemilikan *output* semakin memperumit posisi hukum karya tersebut di Indonesia. Meskipun beberapa pihak menyarankan pendekatan administratif atau uji keterlibatan manusia, belum ada standar baku yang ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang adaptif dan pedoman teknis yang jelas agar prinsip orisinalitas tetap relevan dan perlindungan hukum terhadap karya AI dapat ditegakkan secara pasti.

2. SARAN

1. Pemerintah, melalui DJKI, perlu segera menyusun regulasi khusus yang mengatur status hukum karya AI, termasuk kriteria kontribusi manusia agar dapat diakui sebagai pencipta. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kekosongan norma dalam perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI.
2. Perlu diterbitkan pedoman teknis yang menjelaskan batas keterlibatan manusia dalam proses kreatif AI agar prinsip orisinalitas tetap dapat diterapkan. Pedoman ini juga harus mengakomodasi perbedaan kebijakan antarplatform dan melindungi hak moral serta ekonomi pencipta asli.

²⁸ Wear, Elsa Amalia, Teng Berlianty, and Theresia Nolda Agnes Narwadan. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan." *KANJOLI Business Law Review* 2.1 (2024): Hlm. 44.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Daffa, B. M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)*, 4434-4442.
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. *Widya Yuridika*, 4(1), 41-52.
- Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Fidhayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023). Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). *Perspektif*, 28(2), 94-109.
- Grimmelmann, J. (2015). There's No Such Thing as a Computer-Authored Work-And It's a Good Thing, Too. *Colum. JL & Arts*, 39, 403.
- Hanny, E. R. C. R. W. (2019). Perlindungan Terhadap Karya Arsitektur Yang Memiliki Kemiripan Dengan Ciptaan Lain Berdasarkan Prinsip Originalitas Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Husain, A. Z., Novitri, E., Shopia, M. P., & Aurenia, V. (2022). Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori Jhon Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Credito*, 1(1), 13-22.
- Mustofa, R. A. (2024). Hak cipta atas musik yang diciptakan melalui aplikasi Artificial Intelligence Google MusicLM perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nielsen, D. L. (2025). The Protection of “Style” Under Copyright and its Application to Generative Artificial Intelligence. *Emory Law Journal*, 74(4), 1009.
- Nugrahani, R. A. G. (2023). Pengaruh Teknologi Terhadap Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual.
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321-11329.
- Suryani, A. N. (2024). Tinjauan Yuridis Komersialisasi Karya Cipta Gambar Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Thadeus, C. (2024). Pelindungan Hak Cipta atas Karya-Karya Seni yang Digunakan Sebagai Dataset bagi Generative Artificial Intelligence (AI Generatif) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Wardani, S., Dwiyantri, R., & Supriyanto, A. (2022). Harmonious, Dynamic, and Equitable Industrial Relations Dispute Resolution in The Eyelash Industry in Purbalingga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(3), 647-664.

Wear, E. A., Berlianty, T., & Narwadan, T. N. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan. *KANJOLI Business Law Review*, 2(1), 39-49.

Wendur, A. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Penggunaan Artificial Intelligence. *Lex Administratum*, 12(2).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Website :

Adobe. 10 Mei 2024. Firefly Legal FAQs – Enterprise Customers. <https://www.adobe.com/cc-shared/assets/pdf/enterprise/firefly-legal-faqs-enterprise-customers-2024-06-11.pdf> diakses pada 25 Juni 2025.

Kesuma Ramadhan. FTNews. 20 Juni 2025. “Siapakah Noxa Pencipta Anomali Tung Tung Sahur? Kini Viral Karyanya Digunakan Garena Free Fire.” <https://www.ftnews.co.id/siapakah-noxa-pencipta-anomali-tung-tung-sahur-kini-viral-karyanya-digunakan-garena-free-fire> diakses pada 23 Juni 2025.

LP2M UMA. 2021. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) : Pengertian Dan Jenisnya. <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> diakses pada 11 Oktober 2024.

Merriam-Webster. 2024. “Originality.” Merriam-Webster.com Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/originality> diakses pada 12 Mei 2025.

Midjourney. 23 Juni 2025. Terms of Service, <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32083055291277-Terms-of-Service> diakses pada 23 Juni 2025.

Open AI. Terms of Use. 11 Desember 2024. <https://openai.com/en-GB/policies/terms-of-use/> diakses pada 22 Juni 2024.

Retia, Resa, Kompas.com. 28 Maret 2025. “Ramai soal Foto Dibuat dengan Studio Ghibli Style Pakai AI, Seniman Singgung Etika dan Hak Cipta.” <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/28/163000165/ramai-soal-foto-dibuat-dengan-studio-ghibli-style-pakai-ai-seniman-singgung?page=all> diakses pada 8 Mei 2025.

Willa Wahyuni. Hukumonline. 24 April 2025. “UU Hak Cipta Belum Spesifik Atur Karya AI, Praktisi Sarankan Uji 4 Langkah.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-hak-cipta-belum-spesifik-atu-karya-ai--praktisi-sarankan-uji-4-langkah-lt680a303f78985/?page=2> diakses pada 12 Mei 2025.